

## ABSTRAK

Di era zaman sekarang banyaknya perkembangan bisnis semakin pesat, cara pengembangannya yang kreatif dan inovatif, seperti handphone tidak hanya untuk digunakan berkabar saja melainkan bisa digunakan untuk jasa apapun seperti aplikasi Gojek bisa membantu kalau seseorang merasa membutuhkan jasa antar ataupun jasa pesan antar makanan atau yang lainnya. Adapun permasalahan ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum driver Gojek terhadap tindakan tidak tanggung jawab pihak konsumen yang mengakibatkan kerugian driver Gojek terhadap layanan Gofood (2) Apa saja hak-hak yang diterima oleh driver Gojek dari pihak perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang berada di lingkungan perusahaan Gojek seperti driver-driver Gojek

Hasil dari penelitian: (1) perlindungan hukum terhadap kerugian driver ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka konsumen harus bertanggung jawab atas tindakannya (2) hak-hak yang diterima oleh driver Gojek dari pihak perusahaan, hak-hak tersebut merupakan mendapatkan upah yang layak, mendapatkan BPJS, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan, moral atau kesusilaan serta perlakuan baik sesuai harkat dan martabat manusia.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindakan Tidak Tanggung Jawab, Konsumen**